

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN PALMATAK



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum WarohmatullaahiWabarokaatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Palmatak dapat dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah Kecamatan Palmatak ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Palmatak sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam penyusunannya berpedoman kepada Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Perumus LKjIP Kecamatan Palmatak yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan Palmatak serta seluruh staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 sampai dengan terbuatnya LKjIP ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palmatak. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan keterbatasan kami sebagai pembuat serta kendala-kendala yang dihadapi terutama didalam penelitian dilapangan dan buku-buku yang mendukung.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palmatak Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalaamu'alaikum WarohmatullaahiWabarokaatuh.

Palmatak, 19 Februari 2026
CAMAT PALMATAK,



ADJMAN, S.Pd.SD
PEMBINA / IV.a
NIP. 196905131991081001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
3. ISU STRATEGIS.....	3
4. LANDASAN HUKUM.....	3
5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	5
1. Rencana Strategis.....	5
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	8
2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
3. Realisasi Anggaran.....	12
BAB IV. PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun T.A 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Kecamatan Palmatak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pelayanan Umum.

3. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah, antara lain yaitu:

- a. Peningkatan pembangunan Infrastruktur jalan dari Desa Tebang Menuju Desa Belibak segera di selesaikan agar dapat memberikan manfaat secepatnya untuk masyarakat seperti meningkatkan konektivitas antar dua Desa tersebut dan mempermudah aksesibilitas warga terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan social.
- b. Peningkatan dan pengendalian Pemasaran ikan hidup yang terkendala baik secara nilai jual ikan maupun tujuan pemasaran ikan hidup tersebut
- c. Peningkatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan Palmatak dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yaitu di bidang transportasi khususnya pengadaan mobil jenazah untuk mempercepat dan mempermudah akses transportasi baik bagi jenazah maupun keluarga yang berduka.
- d. Peningkatan Pengembangan di bidang Pariwisata khususnya di Pulau Mudoi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, melestarikan potensi alam dan budaya serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui tempat pariwisata yang berkualitas.

4. LANDASAN HUKUM

LkjIP Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas T.A 2025 adalah :

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV: PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan Strategis Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan strategis Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul bertumpu pada asas demokrasi, berkeadilan sosial, berbudaya dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mewujudkan masyarakat Palmatak yang bahagia dan sejahtera yang dilandasi iman dan taqwa.

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJMD Provinsi Kep. Riau 2021- 2026. Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kep. Riau Tahun 2021-2026 dalam bentuk 4 (empat) misi.

Tujuan pembangunan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada misi ke-3 (tiga) yaitu Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani, serta otonomi desa yang bersinergi. Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur, meningkatnya integritas dan kinerja aparatur, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran penyusunan Perencanaan Strategis Kecamatan Palmatak ini adalah kegiatan strategis dalam lingkup wilayah Kecamatan Palmatak, berupa Program Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026).

a. Tujuan dan Sasaran

Sasaran jangka menengah Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B
	Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang berkualitas	NILAI AKIP	81,29	82,00	84,00	86,00	60,10	63,15
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	70%	75%

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2029 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang berkualitas	Predikat AKIP	B
		NILAI AKIP	60,10
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	70%

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palmatak 2021-2026

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Palmatak Tahun 2025-2019, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Camat Palmatak dengan Bupati Kep. Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang berkualitas	Predikat AKIP	B
		NILAI AKIP	60,10
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	70%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1.	> 90-100	Sangat Memuaskan
2.	>80-90	Memuaskan
3.	>70-80	Sangat Baik
4.	>60-70	Baik
5.	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	>30-50	Kurang
7.	>0-30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Kecamatan Palmatak 2025 berikut dengan kriterianya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis Kecamatan Palmatak Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interprestasi
1.	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Predikat AKIP	B	D	D	Sangat Kurang
		NILAI AKIP	60,10	12,60	12,60	Sangat Kurang
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	70%	30%	30%	Sangat Kurang

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari pencapaian masing-masing indikator Kinerja Tujuan Strategis tersebut sebagai berikut :

1. Kinerja Kecamatan Palmatak untuk Indikator Predikat dan Nilai AKIP sangat kurang dan capaian nilai AKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) hanya sebesar 12,60 dari target 60,10 (Prediakt B). Hal ini menunjukkan adanya selisih yang sangat besar. Realisasi predikat D mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja Kecamatan Palmatak belum berjalan dengan baik.
2. Indikator Kinerja Persentase Masyarakat sangat kurang dan realisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya mencapai 30% jauh di bawah target 70%.Hal ini menunjukkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau pelaksanaan pembangunan.
3. Kendala dan faktor penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut di pengaruhi oleh beberapa kendala, salah satunya yaitu perlunya perbaikan mekanisme penyusunan laporan kinerja agar lebih konsisten.

b. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang juga sekaligus menjawab capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palmatak Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Palmatak Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interprestasi
1.	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Predikat AKIP	B	D	D	Sangat Kurang
		Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang berkualitas	NILAI AKIP	60,10	12,60	12,60	Sangat Kurang
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	70%	30%	30%	Sangat Kurang

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diilustrasikan pada tabel di atas yaitu Berkenaan dengan tujuan strategis dan indikatornya, sasaran strategis Kecamatan Palamtak beserta indikator capaian sasaran Predikat AKIP dan indikator sasaran Nilai AKIP sangat kurang dan dalam pencapaian target tersebut perlu adanya perbaikan mekanisme penyusunan perencanaan kinerja lebih baik lagi agar dapat mencapai nilai sesuai target.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 terhadap Target Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	C	B	D
		Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang berkualitas	NILAI AKIP	84,00	12,60	86,00	60,00	60,10	12,60
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	89%	89%	90%	90%	90%	30%

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terhadap target Renstra Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas pada tabel diatas ialah capaian atas indikator capaian sasaran RPJMD dan sasaran Renstra OPD tidak mencapai target. Hal ini menunjukkan hasil kinerja Kecamatan Palmatak pada tahun 2025 sangat kurang dan pengukuran kinerja belum di manfaatkan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

2. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Data realisasi Perjanjian Kinerja Kecamatan Palmatak Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Palmatak Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi	Keterangan
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang berkualitas	Predikat AKIP	B	D	D	Sangat Kurang	
		NILAI AKIP	60,10	12,60	12,60	Sangat Kurang	
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	70%	30%	30%	Sangat Kurang	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Camat Palmatak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum capaian sasaran strategis belum tercapai sesuai target karena Perjanjian Kinerja (PK) Camat pada tahun 2025 tersebut belum dilakukan Pembaharuan (*Updating*).
2. Indikator Nilai AKIP yaitu realisasi Nilai AKIP hanya mencapai 12,60 dari atrget nilai 60,10 (setara predikat B) yang menyebabkan penurunan predikat menjadi predikat D. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta sistem akuntabilitas masih sangat rendah.
3. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan belum memenuhi target hanya 30% hal ini mengindikasikan rendahnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan atau pelaksanaan program di wilayah Kecamatan.

3. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran melalui belanja yang memadai. Pada

tahun 2025, Kecamatan Palmatak Kab. Kep. Anambas mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4.278.725.103,11 yang direalisasikan sebesar Rp.3.703.654.182,-.86,56% artinya terdapat SILPA anggaran sebesar Rp.575.070.921,11. Adapun hal yang menimbulkan adanya SILPA anggaran salah satunya pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) PNS yang hanya dibayarkan 75% yang anggarkan awalnya 100%.

Adapun rincian realisasi keuangan Kecamatan Palmatak pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan, dan
- Kebijakan pembatasan belanja oleh Bupati Kep. Anambas sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan secara optimal.

Adapun rincian realisasi keuangan Kecamatan Palmatak pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Kecamatan Palmatak Kab. Kep. Anambas Tahun 2025

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	PROGRES/PERKEMBANGAN		
			KEUANGAN		
			REALISASI 3/D BULAN LAPORAN		TERTIMBANG 3/D BLN LAPORAN (%)
Rp	%				
1	2	3	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.180.238.818,11	Rp 3.818.008.182		84,38
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.818.194.708,91	Rp 3.342.475.213		75,12
1	Beasiswa Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.835.194.709,91	Rp 3.261.475.213	85,04	76,23
2	Beasiswa, Beasiswa, dan Beasiswa/Modifikasi Keuangan, SKPD	Rp 81.000.000,00	Rp 81.000.000	100,00	1,89
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 22.300.000,00	Rp 22.300.000		0,63
3	Beasiswa Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 22.800.000,00	Rp 22.800.000	100,00	0,53
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 72.568.638,00	Rp 72.078.460		1,88
4	Beasiswa Beasiswa Rumah	Rp 6.514.285,00	Rp 6.481.000	99,49	0,15
5	Beasiswa Bahan Logistik Kantor	Rp 14.643.924,00	Rp 14.639.450	99,97	0,34
6	Beasiswa Barang Cetak dan Beasiswa	Rp 3.306.330,00	Rp 3.306.000	99,99	0,08
7	Beasiswa Beasiswa Tamu	Rp 12.480.000,00	Rp 12.110.000	97,04	0,28
8	Beasiswa Beasiswa dan Beasiswa SKPD	Rp 35.612.000,00	Rp 35.540.000	99,80	0,83
IV	Beasiswa Barang Milik Daerah Beasiswa Beasiswa Daerah	Rp 6.680.000,00	Rp 6.680.000		0,16
9	Beasiswa Beasiswa dan Beasiswa Lainnya	Rp 6.580.000,00	Rp 6.580.000	100,00	0,15
V	Beasiswa Jasa Beasiswa Beasiswa Daerah	Rp 172.108.388,20	Rp 172.074.618		4,02
10	Beasiswa Jasa Surat Mewakili	Rp 25.338.170,20	Rp 25.304.320	99,87	0,59
11	Beasiswa Jasa Komunikasi, Suplai Daya Air dan Listrik	Rp 43.434.000,00	Rp 43.434.000	100,00	1,02
12	Beasiswa Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 103.336.199,00	Rp 103.336.199	100,00	2,42
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 38.482.000,00	Rp 33.410.000		0,90
VI	Kontribusi Kelembagaan Berbasis Desa	Rp 38.482.000,00	Rp 33.410.000		0,90
13	Kelembagaan Berbasis Kelembagaan Masyarakat Di Wilayah	Rp 38.432.000,00	Rp 38.410.000	99,94	0,90
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 60.063.485,00	Rp 48.233.000		1,15
VII	Beasiswa Beasiswa Beasiswa Umum sesuai Beasiswa Kepala Daerah	Rp 60.063.485,00	Rp 48.233.000		1,15
14	Beasiswa Beasiswa dan Beasiswa Beasiswa	Rp 50.053.485,00	Rp 48.233.000	96,37	1,15
TOTAL		Rp 4.278.725.103,11	Rp 3.703.654.182		88,68

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Palmatak Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2025 Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai hasil reviu yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah dalam kategori sangat kurang memuaskan karena tidak mencapai nilai sesuai target. Selain itu, pada tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana DPPA Pada tahun 2025, Kecamatan Palmatak Kab. Kep. Anambas mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4.278.725.103,11 yang direalisasikan sebesar Rp.3.703.654.182,- .86,56% artinya terdapat SILPA anggaran sebesar Rp.575.070.921,11. Adapun hal yang menimbulkan adanya SILPA anggaran salah satunya pemotongan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) PNS yang hanya dibayarkan 75% yang anggarkan awalnya 100%.

Secara umum berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Terlepas dari keberhasilan dan kurangnya nilai tidak sesuai target, tentunya kami terus mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal dan lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang.

Palmatok, 19 Februari 2026

CAMAT PALMATOK,



A. JAMAN, S.Pd.SD
PEMBINA / IV.a
NIP. 196905131991081001